

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
November, 2020

KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Buku Standar Operasional Prosedur Keuangan (SOP) Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Program Studi Pendidikan Kimia ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan dan melancarkan pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dilingkungan pendidikan Kimia. Buku SOP ini juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terkait dengan implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dilingkungan Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang.

DAFTAR ISI

SOP Program Perkuliahan Antar Program Studi di Lingkungan UNIMUS.....	1
SOP Program Perkuliahan Dalam Program Studi Yang Sama di Luar UNIMUS ...	6
SOP Program Perkuliahan Antar Program Studi di Luar UNIMUS	11
SOP Program Magang UNIMUS	16
SOP Program Penelitian/Riset UNIMUS	22
SOP Program Mengajar di Satuan Pendidikan UNIMUS	29
SOP Program Wirausaha UNIMUS	36



No	
Tanggal Dibuat	16 November 2020
Tanggal Revisi	-
Tagggal Evektif	1 Desember 2020
Dibuat Oleh	Ketua Tim Implementasi MBKM Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si, M.Pd
Diperiksa Oleh	Gugus Penjamin Mutu Program Studi Andari Puji Astuti, S.Pd,M.Pd
Disahkan Oleh	Dekan Dr. Eny Winaryati, M.Pd

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIMUS
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 7. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus.	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi UNIMUS	1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka UNIMUS

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	13 Agustus 2020	Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unimus	-

	No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
	Revisi	00
	Tanggal	13 Agustus 2020
ALAMAT KAMPUS Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIMUS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA		

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- a. Digunakan sebagai acuan bagi Unimus dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus pada setiap unit kerja di lingkungan Unimus.
- c. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus yang efektif dan berkualitas.
- d. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
Merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- b. Program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus
Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus. Program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus ini merupakan Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan Unimus yang dilakukan secara tatap muka atau daring atau blended learning.
- c. Tujuan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus
 - 1) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi;
 - 2) Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar-program studi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pengembangan institusi maupun program studi masing-masing;
 - 3) Menjalin persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang, dan disiplin ilmu yang berbeda untuk saling melengkapi sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

4. PROSEDUR

Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus

- 1) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan matakuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi di lingkungan Unimus dan yang akan ditempuh di luar program studi, Setelah mendapat persetujuan Mahasiswa mengentri matakuliah yang akan ditempuh di luar program studi di <https://siamus.unimus.ac.id/> dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada).
- 2) Dosen wali menyetujui (*approve*) matakuliah yang akan ditempuh di luar program studi;
- 3) Koordinator Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di Lingkungan Unimus.
- 4) Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di Lingkungan Unimus diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamus dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK.



No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
Revisi	00
Tanggal	13 Agustus 2020

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Kedungmundu raya No.18 Semarang, Jawa tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIMUS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Koordinator Prodi	Kasubbag Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi di lingkungan UNIMUS dan yang akan ditempuh di luar program studi, Setelah mendapat persetujuan mahasiswa mengentri matakuliah tersebut di https://siamus.unimus.ac.id/	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> D1{ } D1 --> D2{ } D2 --> D3{ } D3 --> Selesai([Selesai]) D1 -.-> Mulai </pre>				Kartu Bimbingan Jaringan/internet	1 Minggu	Draft pilihan matakuliah yang akan ditempuh
2.	Dosen wali menyetujui (approve) matakuliah yang akan ditempuh di luar program studi					Jaringan/ internet; Login ke siamus	1 hari	Approve dosen wali
3.	Koordinator Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di Lingkungan UNIMUS					Daftar mata Kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi	1 hari	Ekuivalensi MK yang ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi
4.	Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di luar program studi di Lingkungan Unimus diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamus dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK					Evaluasi MK yang ditempuh mahasiswa antar program studi di lingkungan unimus	1 hari	Nilai MK yang ditempuh mahasiswa antar program studi di lingkungan unimus



No	
Tanggal Dibuat	16 November 2020
Tanggal Revisi	-
Tagggal Eyektif	1 Desember 2020
Dibuat Oleh	Ketua Tim Implementasi MBKM Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si, M.Pd
Diperiksa Oleh	Gugus Penjamin Mutu Program Studi Andari Puji Astuti, S.Pd,M.Pd
Disahkan Oleh	Dekan Dr. Eny Winaryati, M.Pd

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN DALAM PROGRAM STUDI YANG SAMA
DI LUAR UNIMUS**

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 7. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus.	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi UNIMUS	1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	2. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka UNIMUS

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	13 Agustus 2020	Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unimus	-

	No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
	Revisi	00
	Tanggal	13 Agustus 2020
ALAMAT KAMPUS Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN DALAM PROGRAM STUDI YANG SAMA DI LUAR UNIMUS		

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- a. Digunakan sebagai acuan bagi Unimus dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus pada setiap unit kerja di lingkungan Unimus.
- c. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus yang efektif dan berkualitas.
- d. Menyeraskan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka**
Merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- b. **Program perkuliahan antar program studi sama di luar lingkungan Unimus**
Program ini termasuk ke dalam salah satu bagian dari Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) yang digagas oleh Dirjen Belmawa KemenristekDikti (sekarang Kemdikbud) tahun 2014 untuk perguruan tinggi dalam negeri. Pertukaran mahasiswa dapat juga dilakukan dengan Perguruan Tinggi melalui program sejenis baik di dalam negeri dan di luar negeri.
- c. **Tujuan program perkuliahan dalam program studi yang sama diluar unimus**
 - 1) Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya;
 - 2) Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa- bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu;
 - 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di program studi yang sama di perguruan tinggi lain untuk memperkaya wawasan dalam bidang ilmu yang sama melalui transfer kredit dan perolehan kredit;
 - 4) Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.

4. PROSEDUR

Prosedur Program perkuliahan program studi yang sama di luar UNIMUS

- a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi yang sama di luar Unimus, Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa mengentri matakuliah yang akan ditempuh pada program studi yang sama di luar Unimus di <https://siamus.unimus.ac.id/> dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)
- b. Dosen wali menyetujui (*approve*) matakuliah yang akan ditempuh pada program studi yang sama di luar Unimus;
- c. Koordinator Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa pada program studi yang sama di luar Unimus.
- d. Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada program studi yang sama di luar Unimus diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke siamus dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK



No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
Revisi	00
Tanggal	13 Agustus 2020

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Kedungmundu raya No.18 Semarang, Jawa tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN DALAM PROGRAM STUDI YANG SAMA DI LUAR UNIMUS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Koordinator Prodi	Kasubbag Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi yang sama diluar UNIMUS, Setelah mendapat persetujuan mahasiswa mengentri matakuliah tersebut di https://siamus.unimus.ac.id/	Mulai				Kartu Bimbingan Jaringan/internet	1 Minggu	Draft pilihan matakuliah yang akan ditempuh
2.	Dosen wali menyetujui (approve) matakuliah yang aka ditempuh di luar program studi					Jaringan/ internet; Login ke siamus	1 hari	Approve dosen wali
3.	Koordinator Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di program studi yang sama di luar Lingkungan UNIMUS					Daftar mata Kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di prodi yang sama di luar unimus	1 hari	Ekuivalensi MK yang ditempuh mahasiswa di prodi yang sama di luar unimus
4.	Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di program studi sama di luar Unimus diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamus dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK					Evaluasi MK yang ditempuh mahasiswa di program yang sama di luar unimus	1 hari	Nilai MK yang ditempuh mahasiswa di prodi yang sama di luar unimus



No	
Tanggal Dibuat	16 November 2020
Tanggal Revisi	-
Taggal Evektif	1 Desember 2020
Dibuat Oleh	Ketua Tim Implementasi MBKM Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si, M.Pd
Diperiksa Oleh	Gugus Penjamin Mutu Program Studi Andari Puji Astuti, S.Pd,M.Pd
Disahkan Oleh	Dekan Dr. Eny Winaryati, M.Pd

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LUAR UNIMUS**

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 7. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus.	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi UNIMUS	1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	3. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka UNIMUS

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	13 Agustus 2020	Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unimus	-

	No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
	Revisi	00
	Tanggal	13 Agustus 2020
ALAMAT KAMPUS Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LUAR UNIMUS		

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di luar Unimus.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di luar Unimus.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- a. Digunakan sebagai acuan bagi Unimus dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program perkuliahan antar program studi diluar Unimus dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di luar Unimus pada setiap unit kerja di lingkunga Unimus.
- c. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Unimus yang efektif dan berkualitas.
- d. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di luar Unimus.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
Merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- b. Program perkuliahan antar program studi di luar Unimus
Program ini termasuk ke dalam salah satu bagian dari Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) yang digagas oleh Dirjen Belmawa KemenristekDikti (sekarang Kemdikbud) tahun 2014 untuk perguruan tinggi dalam negeri. Pertukaran mahasiswa dapat juga dilakukan dengan Perguruan Tinggi melalui program sejenis baik di dalam negeri dan di luar negeri.
- c. **Tujuan program perkuliahan antar program studi diluar Unimus**
 - 1) Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya;
 - 2) Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa- bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu;
 - 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di program studi yang sama di perguruan tinggi lain untuk memperkaya wawasan dalam bidang ilmu yang sama melalui transfer kredit dan perolehan kredit;
 - 4) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran masing- masing program studi
 - 5) Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing- masing perguruan tinggi.

4. PROSEDUR

Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan UNIMUS

- a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi di luar Unimus, Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa mengentri matakuliah yang akan ditempuh pada program studi yang sama di luar Unimus di <https://siamus.unimus.ac.id/> dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)
- b. Dosen wali menyetujui (*approve*) matakuliah yang akan ditempuh pada program studi di luar Unimus;
- c. Koordinator Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa pada program studi di luar Unimus.
- d. Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada program studi di luar Unimus diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke siamus dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BA



No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
Revisi	00
Tanggal	13 Agustus 2020

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Kedungmundu raya No.18 Semarang, Jawa tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LUAR UNIMUS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Koordinator Prodi	Kasubbag Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi diluar UNIMUS, Setelah mendapat persetujuan mahasiswa mengentri matakuliah tersebut di https://siamus.unimus.ac.id/	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> D1{ } D1 --> D2{ } D2 --> D3{ } D3 --> Selesai([Selesai]) </pre>				Kartu Bimbingan Jaringan/internet	1 Minggu	Draft pilihan matakuliah yang akan ditempuh
2.	Dosen wali menyetujui (approve) matakuliah yang akan ditempuh oleh program studi diluar Unimus					Jaringan/ internet; Login ke siamus	1 hari	Approve dosen wali
3.	Koordinator Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di program studi di luar UNIMUS					Daftar mata Kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di prodi di luar unimus	1 hari	Ekuivalensi MK yang ditempuh mahasiswa di prodi di luar unimus
4.	Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa di program studi di luar Unimus diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamus dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK					Evaluasi MK yang ditempuh mahasiswa di program studi di luar unimus	1 hari	Nilai MK yang ditempuh mahasiswa di prodi di luar unimus



No	
Tanggal Dibuat	16 November 2020
Tanggal Revisi	-
Tagggal Evektif	1 Desember 2020
Dibuat Oleh	Ketua Tim Implementasi MBKM Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si, M.Pd
Diperiksa Oleh	Gugus Penjamin Mutu Program Studi Andari Puji Astuti, S.Pd,M.Pd
Disahkan Oleh	Dekan Dr. Eny Winaryati, M.Pd

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM MAGANG

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 7. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus.	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi UNIMUS	1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	4. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka UNIMUS

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	13 Agustus 2020	Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unimus	-

	No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
	Revisi	00
	Tanggal	13 Agustus 2020
ALAMAT KAMPUS Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM MAGANG		

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program magang Unimus.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program magang Unimus.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- a. Digunakan sebagai acuan bagi Unimus dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program magang Unimus dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program magang Unimus pada setiap unit kerja di lingkungan Unimus.
- c. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program magang Unimus yang efektif dan berkualitas.
- d. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program magang Unimus.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
Merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- b. Program magang Unimus
Merupakan program yang berjalan selama minimum 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) semester atau 12 bulan yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi. Magang yang berjalan selama 1 (satu) semester wajib disetarakan dengan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tetapi boleh lebih).
- c. Tujuan program perkuliahan antar program studi diluar Unimus
 - 1) Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning);
 - 2) Memberikan keterampilan *hardskills* (keterampilan, complex problem solving, dsb.), maupun *softskills* (etika profesi, komunikasi, kerjasama, dsb.)

4. PROSEDUR

Prosedur Program Magang UNIMUS

- a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan tempat magang yang sudah direkomendasikan oleh universitas berdasarkan MOU/SPk dengan mitra magang;
- b. Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar : program magang di <https://siamus.unimus.ac.id/>; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);
- c. Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing magang;
- d. Dosen pembimbing menyetujui proposal magang;
- e. Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal magang yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;
- f. Mahasiswa menyusun *progress report* dan laporan akhir magang yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat magang;
- g. Dosen pembimbing melakukan monev program magang mahasiswa bersama pembimbing dari tempat magang;
- h. Dosen Pembimbing bersama pembimbing dari tempat magang melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa;
- i. Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari prograng magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
- j. Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari prograng magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK;



No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
Revisi	00
Tanggal	13 Agustus 2020

ALAMAT KAMPUS
Jl. Raya Kedungmundu raya No.18 Semarang, Jawa tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM MAGANG UNIMUS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Dosen Pembimbing	Koordinator Prodi	Kasubbag Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan tempat magang yang sudah direkomendasikan oleh universitas berdasarkan MOU/SPk dengan mitra magang;	mulai					Kartu Bimbingan Jaringan/internet	3 hari	Pilihan tempat magang
2.	Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar : program magang di https://siamus.unimus.ac.id/ ; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						Jaringan/ internet; Login ke siamus	1 hari	Approve dosen wali
3.	Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing magang;						Daftar Dosen Pembimbing Program Magang	1 hari	Pembimbing program magang
4.	Dosen pembimbing menyetujui proposal magang;						-kartu bimbingan -Draft proposal magang	1 hari	proposal magang

5.	Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal magang yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;						-Proposal magang -log book	6 bulan/1 tahun	proposal magang
6.	Mahasiswa menyusun <i>progress report</i> dan laporan akhir magang yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat magang;						proposal magang	1 minggu	- Proposal Magang; - progress report; - laporan akhir
7.	Dosen pembimbing melakukan monev program magang mahasiswa bersama pembimbing dari tempat magang;						- Proposal Magang; - progress report; - laporan akhir	1 hari	Hasil monev program magang mahasiswa
8.	Dosen Pembimbing bersama pembimbing dari tempat magang melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa;						Hasil monev program magang mahasiswa	1 hari	Nilai Program Magang mahasiswa
9.	Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari prograng magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;						Nilai Program Magang mahasiswa	1 hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa
10.	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari prograng magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK;						Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa	1 hari	Entri Nilai ke Siamik dan dilaporkan di PDDikti



No	
Tanggal Dibuat	16 November 2020
Tanggal Revisi	-
Tagggal Ewektif	1 Desember 2020
Dibuat Oleh	Ketua Tim Implementasi MBKM Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si, M.Pd
Diperiksa Oleh	Gugus Penjamin Mutu Program Studi Andari Puji Astuti, S.Pd,M.Pd
Disahkan Oleh	Dekan Dr. Eny Winaryati, M.Pd

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENELITIAN/RISET

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.. 7. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus.	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi UNIMUS	1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka UNIMUS

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	13 Agustus 2020	Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unimus	-

	No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
	Revisi	00
	Tanggal	13 Agustus 2020
ALAMAT KAMPUS Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENELITIAN/RISET		

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program penelitian/riset Unimus.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program penelitian/riset.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- a. Digunakan sebagai acuan bagi Unimus dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program penelitian/riset Unimus dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program program penelitian/riset pada setiap unit kerja di lingkungan Unimus.
- c. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program program penelitian/riset yang efektif dan berkualitas.
- d. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program penelitian/riset.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
Merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- b. Program program penelitian/riset
merupakan program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, untuk lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Laboratorium / Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti untuk proyek riset yang berjangka pendek (1 semester - 1 tahun), sehingga ini merupakan peluang bagi mahasiswa.
- c. Tujuan program perkuliahan antar program studi diluar Unimus
 - 1) Meningkatkan mutu penelitian dan kompetensi mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
 - 2) Meningkatkan bakat meneliti mahasiswa dalam topik riset yang terspesialisasi, khususnya jika mahasiswa ikut dalam sebuah proyek penelitian besar;

4. PROSEDUR

Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan UNIMUS

- a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas;
- b. Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar: program penelitian/riset di <https://siamus.unimus.ac.id> ; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);
- c. Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program penelitian/riset;
- d. Dosen pembimbing menyetujui proposal penelitian/riset;
- e. Mahasiswa melaksanakan program penelitian/riset berdasarkan proposal penelitian/riset yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;
- f. Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing dan atau peneliti;
- g. Dosen pembimbing melakukan penilaian pada sidang hasil penelitian/riset bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium;
- h. Dosen Pembimbing bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium melakukan dan memberikan penilaian hasil program penelitian/riset;

- i. Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program hasil penelitian/riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
- j. Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program hasil penelitian/riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK.

.

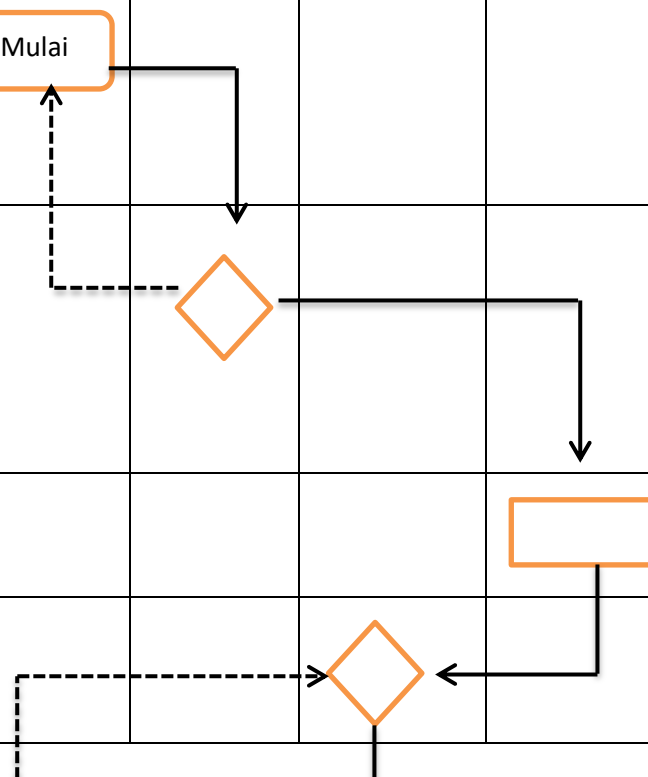


No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
Revisi	00
Tanggal	13 Agustus 2020

ALAMAT KAMPUS
Jl. Raya Kedungmundu raya No.18 Semarang, Jawa tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENELITIAN/RISET

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Dosen Pembimbing	Koordinator Prodi	Kasubbag Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas;	Mulai					Kartu Bimbingan Jaringan/internet	3 hari	pilihan penelitian/riset
2.	Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar: program penelitian/riset di https://siamus.unimus.ac.id ; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						Jaringan/ internet; Login ke siamus	1 hari	Approve dosen wali
3.	Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program penelitian/riset;						Daftar Dosen Pembimbing Program penelitian/riset	1 hari	Pembimbing Program penelitian/riset
4.	Dosen pembimbing menyetujui proposal penelitian/riset;						-kartu bimbingan -Draft proposal riset	1 hari	proposal riset



5.	Mahasiswa melaksanakan program penelitian/riset berdasarkan proposal penelitian/riset yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;						-Proposal riset -log book	6 bulan/1 tahun	proposal riset
6.	Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing dan atau peneliti;						Proposal Program penelitian/riset	1 minggu	- Proposal - progress report; - laporan akhir
7.	Dosen pembimbing melakukan penilaian pada sidang hasil penelitian/riset bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium;						- Proposal Magang; - progress report; - laporan akhir	1 hari	Hasil sidang penelitian/riset
8.	Dosen Pembimbing bersama bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium melakukan dan memberikan penilaian hasil program penelitian/riset;						Hasil sidang penelitian/riset	1 hari	Nilai Program penelitian/riset
9.	Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program hasil penelitian/riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;						Nilai Program penelitian/riset	1 hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS
10.	Mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK.						Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS	1 hari	Entri Nilai ke Siamik dan dilaporkan di PDDikti



No	
Tanggal Dibuat	16 November 2020
Tanggal Revisi	-
Tagggal Evektif	1 Desember 2020
Dibuat Oleh	Ketua Tim Implementasi MBKM Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si, M.Pd
Diperiksa Oleh	Gugus Penjamin Mutu Program Studi Andari Puji Astuti, S.Pd,M.Pd
Disahkan Oleh	Dekan Dr. Eny Winaryati, M.Pd

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM MENGAJAR DI SATUAN
PENDIDIKAN**

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 7. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus.	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi UNIMUS	1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka UNIMUS

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	13 Agustus 2020	Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unimus	-

	No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
	Revisi	00
	Tanggal	13 Agustus 2020
ALAMAT KAMPUS Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN		

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- a. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program mengajar di satuan pendidikan.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program mengajar di satuan pendidikan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- a. Digunakan sebagai acuan bagi Unimus dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program mengajar di satuan pendidikan dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program program mengajar di satuan pendidikan pada setiap unit kerja di lingkungan Unimus.
- c. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program program mengajar di satuan pendidikan yang efektif dan berkualitas.
- d. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program mengajar di satuan pendidikan.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
Merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- b. Program program mengajar di satuan pendidikan
Merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas, yang berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil;
- c. Tujuan program mengajar di satuan pendidikan
 - 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan;
 - 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangannya.

4. PROSEDUR

Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan UNIMUS

- a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan program mengajar di satuan pendidikan;
- b. Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar : program mengajar di satuan pendidikan di <https://siamus.unimus.ac.id>; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);
- c. Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing program mengajar di satuan pendidikan;
- d. Dosen pembimbing menyetujui rencana kegiatan/kerangka kerja program mengajar di satuan pendidikan;
- e. Mahasiswa melaksanakan program mengajar di satuan pendidikan berdasarkan rencana kegiatan/kerangka kerja yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;
- f. Mahasiswa menyusun *progress report* dan laporan akhir program mengajar di satuan pendidikan yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari satuan pendidikan;
- g. Dosen pembimbing melakukan pendampingan dan monev program mengajar di satuan pendidikan mahasiswa bersama pembimbing dari satuan pendidikan;
- h. Dosen Pembimbing bersama pembimbing dari satuan pendidikan melakukan dan memberikan penilaian program mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa;
- i. Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program mengajar di satuan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
- j. Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program mengajar di satuan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK.



No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
Revisi	00
Tanggal	13 Agustus 2020

ALAMAT KAMPUS

Jl. Raya Kedungmundu raya No.18 Semarang, Jawa tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM MAGANG DI SATUAN PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Dosen Pembimbing	Koordinator Prodi	Kasubbag Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan program mengajar di satuan pendidika						Kartu Bimbingan Jaringan/internet	3 hari	pilihan lokasi program mengajar di satuan pendidikan;
2.	Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar : program mengajar di satuan pendidikan di https://siamus.unimus.ac.id ; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						Jaringan/ internet; Login ke siamus	1 hari	Approve dosen wali
3.	Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing program mengajar di satuan pendidikan;						Daftar Dosen Pembimbing program mengajar di satuan pendidikan	1 hari	Pembimbing Program program mengajar di satuan pendidikan

4.	Dosen pembimbing menyetujui rencana kegiatan/kerangka kerja program mengajar di satuan pendidikan;						-kartu bimbingan - Rencana Kegiatan Kerangka Kerja	1 hari	Rencana Kegiatan Kerangka Kerja
5.	Mahasiswa melaksanakan program mengajar di satuan pendidikan berdasarkan rencana kegiatan/kerangka kerja yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;						- Rencana Kegiatan Kerangka Kerja -log book	6 bulan/1 tahun	Rencana Kegiatan Kerangka Kerja
6.	Mahasiswa menyusun <i>progress report</i> dan laporan akhir program mengajar di satuan pendidikan yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari satuan pendidikan;						Rencana Kegiatan Kerangka Kerja	1 minggu	- Proposal - progress report; - laporan akhir
7.	Dosen pembimbing melakukan pendampingan dan monev program mengajar di satuan pendidikan mahasiswa bersama pembimbing dari satuan pendidikan;						- Rencana Kegiatan Kerangka Kerja - progress report; - laporan akhir	1 hari	Hasil monev program mengajar di satuan pendidikan
8.	Dosen Pembimbing bersama pembimbing dari satuan pendidikan melakukan dan memberikan penilaian program mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa;						Hasil monev program mengajar di satuan pendidikan	1 hari	Nilai program mengajar di satuan pendidikan
9.	Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program mengajar di satuan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;						Nilai program mengajar di satuan pendidikan	1 hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS

10.	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program mengajar di satuan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK;					Selesai	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS	1 hari	Entri Nilai ke Siamik dan dilaporkan di PDDikti
-----	---	--	--	--	--	---------	--	--------	---



No	
Tanggal Dibuat	16 November 2020
Tanggal Revisi	-
Tagggal Eyektif	1 Desember 2020
Dibuat Oleh	Ketua Tim Implementasi MBKM Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si, M.Pd
Diperiksa Oleh	Gugus Penjamin Mutu Program Studi Andari Puji Astuti, S.Pd,M.Pd
Disahkan Oleh	Dekan Dr. Eny Winaryati, M.Pd

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM WIRAUSAHA

DASAR HUKUM/REFERENSI:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 7. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unimus.	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki integritas tinggi. 4. Mampu mengoperasikan sistem. Sesuai dengan tupoksi terkait.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi UNIMUS	1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka UNIMUS

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REVISI	TANGGAL/BULAN/TAHUN	DISUSUN OLEH:	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	13 Agustus 2020	Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unimus	-

	No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
	Revisi	00
	Tanggal	13 Agustus 2020
ALAMAT KAMPUS Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM WIRAUSAHA		

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program wirausaha.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program wirausaha

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- Digunakan sebagai acuan bagi Unimus dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program wirausaha dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program wirausaha pada setiap unit kerja di lingkungan Unimus.
- Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program wirausaha yang efektif dan berkualitas.
- Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program wirausaha.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
Merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program

dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

- b. Program program wirausaha
Merupakan program yang mendorong pengembangan minat wirausaha kalangan mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai dengan program wirausaha mahasiswa; program wirausaha yang berjalan selama minimum 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) semester atau 12 bulan yang diselenggarakan mitra.
- c. Tujuan program mengajar di satuan pendidikan
 - 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing;
 - 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

4. PROSEDUR

Prosedur Program Wirausaha

- a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan program wirausaha berdasarkan minat dan bakat;
- b. Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar : program wirausaha di <https://siamus.unimus.ac.id>; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);
- c. Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing/mentor program wirausaha;
- d. Dosen pembimbing/mentor program wirausaha menyetujui proposal program wirausaha;
- e. Mahasiswa melaksanakan program wirausaha berdasarkan proposal program wirausaha yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing/mentor program wirausaha;
- f. Mahasiswa menyusun *progress report* dan laporan akhir program wirausaha yang disetujui oleh dosen dosen pembimbing/mentor program wirausaha;
- g. Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan pendampingan dan monev program wirausaha mahasiswa;
- h. Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan dan memberikan penilaian program wirausaha yang dilaksanakan mahasiswa;
- i. Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
- j. Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK;

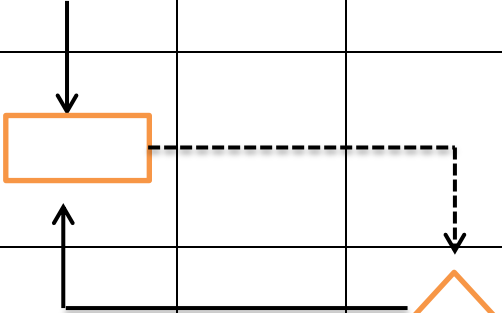
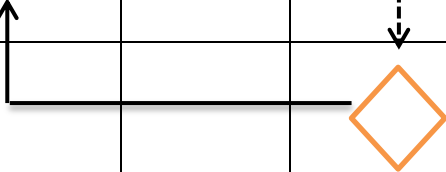
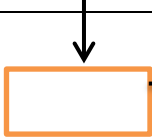
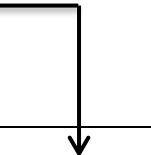


No. Dokumen	UNIMUS/SOP/MBKM/01
Revisi	00
Tanggal	13 Agustus 2020

ALAMAT KAMPUS
Jl. Raya Kedungmundu raya No.18 Semarang, Jawa tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM WIRAUSAHA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Wali	Dosen Pembimbing	Koordinator Prodi	Kasubbag Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali sebelum menetapkan pilihan program wirausaha berdasarkan minat dan bakat;	Mulai					Kartu Bimbingan Jaringan/internet	3 hari	Penetapan pilihan program wirausaha
2.	Setelah mendapat persetujuan dosen wali, Mahasiswa memprogram merdeka belajar : program wirausaha di https://siamus.unimus.ac.id ; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						Jaringan/ internet; Login ke siamus	1 hari	Approve dosen wali
3.	Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing/mentor program wirausaha;						Daftar Dosen Pembimbing/ Mentor Program wirausaha	1 hari	Pembimbing/ Mentor Program wirausaha
4.	Dosen pembimbing/mentor program wirausaha menyetujui proposal program wirausaha;						-kartu bimbingan -Draft Proposal Program wirausaha	1 hari	Proposal Program wirausaha
5.	Mahasiswa melaksanakan program wirausaha berdasarkan proposal program wirausaha yang sudah dikonsultasikan dan disetujui						- Proposal Usaha -log book	6 bulan/1 tahun	Program Wirausaha

	oleh dosen pembimbing/mentor program wirausaha;								
6.	Mahasiswa menyusun <i>progress report</i> dan laporan akhir program wirausaha yang disetujui oleh dosen dosen pembimbing/mentor program wirausaha;						- Proposal; - Program Wirausaha	1 minggu	- Proposal - progress report; - laporan akhir
7.	Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan pendampingan dan monev program wirausaha mahasiswa;						- Proposal; - progress report; - Logbook.	1 hari	Hasil monev program wirausaha mahasiswa
8.	Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan dan memberikan penilaian program wirausaha yang dilaksanakan mahasiswa;						Hasil monev program wirausaha mahasiswa	1 hari	Nilai program wirausaha mahasiswa
9.	Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;						Nilai program wirausaha mahasiswa	1 hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha mahasiswa
10.	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siamik dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAAK						Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha mahasiswa	1 hari	Entri Nilai ke Siamik dan dilaporkan di PDDikti